

Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari

Ahmad Zein Abdurrahman
Ahmadzeinabdurrahman@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kontak Pos: 1296
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah dijamin dalam undang-undang, termasuk di lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rendahnya representasi perempuan di BPD berdampak pada kepentingan perempuan menjadi kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari, peran dan dampak yang telah dilakukan untuk mewakili kepentingan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi tertulis. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Milles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah demokrasi desa, representasi perempuan dalam politik, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari berjalan dengan baik. Mekanisme pengisian keanggotaan BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan pemilihan langsung. Pada tahapan tersebut ditemui kendala pada proses pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur keterwakilan perempuan yang masih minim pendaftar. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hasil pengisian keanggotaan BPD berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah perempuan di BPD pada tingkat kabupaten. BPD unsur keterwakilan perempuan Karang Sari melalui peranannya berdampak kepada naiknya anggaran pada program perempuan dan anak, tersampainya aspirasi perempuan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, munculnya alternatif ide bagi pembangunan desa, serta adanya program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung bagi BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdikan kepada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan BKKBN sehingga memiliki pemahaman dan kedekatan mengenai permasalahan perempuan, hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan kader perempuan. Sementara untuk faktor penghambat tidak ditemui kendala yang signifikan. Pelaksanaan rapat pada malam hari bukan menjadi kendala bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan yang ada di lembaga BPD melalui kehadiran dari BPD unsur keterwakilan perempuan memberikan dampak terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan antara lain pada aspek anggaran program, aspirasi perempuan yang terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa, dan program peningkatan kapasitas perempuan. Faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD

unsur keterwakilan perempuan (1) Jiwa sosial untuk mengabdikan kepada masyarakat (2) Pengalaman sebagai pensiunan BKKBN (3) Hubungan yang harmonis dengan aktor pemerintahan desa dan kader perempuan. Faktor penghambat bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak ada yang signifikan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Representasi, Perempuan

Representation of Women's Representative Elements in Membership of The Village Consultative Body in Karang Sari Village

Ahmad Zein Abdurrahman
Ahmadzeinabdurrahman@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kontak Pos: 1296
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAC

The involvement of women in the administration of village governance has been guaranteed in law, including in the village consultative body (BPD). The low representation of women in the BPD has an impact on women's interest getting less attention. This study aims to determine the implementation of filling BPD members with elements of women's representation in Karang Sari village, the roles and impacts that have been carried out to represent women's interests, as well as supporting and inhibiting factors in carrying out their functions. This study uses a qualitative descriptive method with data collection methods through direct interviews and written documentation. Data analysis used Milles and Huberman's qualitative analysis stage. The theory in this research is village democracy, women's representation in politics, and women's role in decision making.

The results of the study showed that filling BPD membership for women's representation in Karang Sari village was going well. The mechanism for filling in BPD membership for women's representation is carried out by direct election. At this stage, obstacles were encountered in the registration process for prospective members of the BPD, the element of women's representation, which still lacked registrants. Efforts to overcome these obstacles by extending the registration period. This filling had a significant impact on the increase in the number of women in the BPD at the district level. The elements of women's representation in BPD Karang Sari through its role has had an impact on increasing the budget for women's and children's program, channeling women's aspiration, forming women's empowerment groups, the emergence of alternative village development ideas, and the existence of women's capacity building programs. Supporting factors for the BPD element of women's representation are the social spirit to serve the community, experience as a BKKBN pensioner so that she has an understanding and closeness to women's issues, harmonious relations with the village government, members of the BPD, and female cadres. Meanwhile, for the inhibiting factors, there were no significant obstacles. Holding meetings at night is not an obstacle for BPD women to be involved in them.

The conclusion from this study is that the representation of women in BPD institutions through the presence of BPD elements of women's representation has an impact on policies related to women, including aspects of the program budget, the aspiration of represented women, the formation of women's empowerment groups, alternative ideas for village development, and women's capacity building programs. Factors supporting the implementation of the duties and functions of BPD elements of women's representation (1) Social spirit to serve the community (2) Experience as a BKKBN pensioner (3) Harmonious relations with village government actors and female

cadres. The inhibiting factor for the BPD is that there is no significant element of women's representation in carrying out their duties and functions.

Keyword: Village Consultative Body, Representation, Women

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi terwujudnya aspek demokratisasi, hal ini akan memberikan arah baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebagai sub sistem pemerintahan terendah menjadikan kehadiran desa sebagai ujung tombak bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu keberjalanan pemerintah daerah sangat ditentukan dari dukungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada aspek ini, desa menjadi entitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa menjadi terobosan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Setidaknya ada tiga bidang yang ditonjolkan dalam UU desa yang baru ini. Pertama, mengalokasikan dukungan keuangan kepada pemerintah desa. Kedua, berkaitan dengan kewenangan desa dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan warga desa. Ketiga, menegaskan perlunya partisipasi politik warga desa dalam pemerintahan desa.¹

Proses demokratisasi yang terjadi di desa, dapat terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Melalui keterlibatan masyarakat ini, hak asal usul serta kepentingan mereka dapat terwadahi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Seperti yang diatur pada pasal 54 UU Desa dimana pada forum musyawarah tertinggi di desa, aktor yang terlibat langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah semua unsur warga. Pelaksanaan musyawarah tertinggi masyarakat tersebut diselenggarakan oleh satu badan yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sebagaimana dijelaskan pada pasal 55 UU Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi yang berasal dari masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa.² Keanggotaan yang berasal dari BPD harus mewakili semua unsur masyarakat, salah satunya adalah perempuan. Melalui keanggotaan yang mencakup semua unsur tersebut, diharapkan akan mampu

¹ Kushandajani dan Laila Kholid Alfirdaus, "Women's Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism", *International Journal of Rural Management*, Vol 15 No. 1 (2019), hlm 141- 142.

² Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 55

mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya keterwakilan perempuan pada BPD memberikan poin penting bagi kepentingan perempuan dapat disuarakan, karena tak jarang kepentingan perempuan sering dikesampingkan. Komprehensifitas kepentingan tentang perempuan yang disampaikan akan lebih bermakna apabila disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Sehingga dengan keterlibatan semua unsur pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan mampu mewujudkan demokrasi yang representatif.

Sejarah di Indonesia, peran dan aktivitas perempuan dari waktu ke waktu semakin meningkat di ranah publik pada ukurannya sendiri. Namun demikian, kondisi tersebut tidak terwakilkan pada lembaga ataupun sektor strategis pengambilan keputusan secara proporsional.³ Hal ini salah satunya terlihat pada tataran keanggotaan BPD, keterlibatan unsur perempuan di lembaga tersebut masih jarang. Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Satunama Yogyakarta pada tahun 2016 menunjukkan bahwa anggota BPD perempuan hanya sekitar 2,4% saja atau 22 orang dari 920 anggota BPD yang tersebar di 86 desa di Kabupaten Sleman. Sebanyak 22 orang perempuan tersebut tersebar di 21 desa, yang artinya masih terdapat 65 desa yang tidak memiliki anggota BPD perempuan.⁴

Ketidakhadiran perempuan di lembaga BPD disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, instrumen hukum mengenai kebijakan *affirmative action* bagi perempuan untuk menduduki kelembagaan strategis BPD belum ada baik di semua tingkatan. Kedua, berkaitan dengan budaya dimana masyarakat hidup dalam budaya patriarki dan menempatkan perempuan dalam lembaga domestik. Di sisi lain, faktor internal dari perempuan juga memberikan pengaruh dalam keterlibatan mereka di lembaga BPD.

Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan dalam aspek pengambilan keputusan akan terlihat dengan berkembangnya paham patriarki ini.⁵ Dengan pemahaman yang tertancap kuat di masyarakat, akan

³ Siti Nimrah dan Sakaria, "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, Vol 1 No.2 (2015), hlm 3.

⁴ Yayasan Satunama Yogyakarta, "Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa", <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/>. (diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 22:08)

⁵ Endang Widayati, "Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus Pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto)", (2015), hlm 568

membentuk konstruksi sosial yang timpang dan menyebabkan munculnya ketidaksetaraan gender. Hal ini akan mengakibatkan perempuan untuk mengakses dan ikut mengontrol sumber daya menjadi terbatas yang selanjutnya akan berimbas kepada berkurangnya eksistensi perempuan di ranah keluarga hingga masyarakat. Apabila meninjau dari konsep kesetaraan gender, mengacu kepada kondisi baik perempuan maupun laki- laki memiliki kesamaan kesempatan dan hak- hak untuk berpartisipasi dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, kemandirian dan pertahanan nasional serta kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan yang ada.⁶

Sebagai langkah dalam mewujudkan kesetaraan dalam bidang politik, pemerintah menjamin kepentingan perempuan melalui kebijakan *affirmative action*. Kebijakan atau hukum afirmasi memberikan kompensasi dan keistimewaan pada kelompok tertentu dalam beragam institusi dan okupasi agar mencapai representasi yang lebih proporsional.⁷ Karena proses perubahan konstruksi sosial di masyarakat akan lebih mudah melalui strukturalisasi dari negara melalui sebuah sistem.

Upaya untuk mendorong perempuan desa terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui kebijakan afirmasi dilakukan dengan penerbitan berbagai peraturan. Hal ini menyiratkan bahwa dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor strategis telah diakui sebagai aturan hukum bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pertama terdapat pada pasal 54 ayat 1 UU Desa dimana kelompok perempuan termasuk aktor yang yang disebutkan pada frasa unsur warga dalam undang- undang tersebut.⁸ Kemudian pada undang- undang yang sama pasal 58 ayat 1 yang menjelaskan bahwa keanggotaan BPD wajib memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, perempuan, dan keuangan desa.⁹ Selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 yang menyebutkan secara eksplisit bahwa pada pengisian keanggotaan

⁶ Ibid.,

⁷ Widhiana Hestining Putri, "Kontekstualitas *Affirmative Action* dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta", *Bhumi*, (2013), Vol 37, hlm 4.

⁸ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 54 ayat 1

⁹ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 58 ayat 1

BPD menjamin keterwakilan perempuan pada tahapan tersebut.¹⁰ Serta secara lebih tegas diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, dimana pada aturan ini dijelaskan mengenai pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.¹¹

Implementasi dari aturan- aturan tersebut adalah dengan terselenggaranya pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019. Melalui Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang BPD, serta Perbup No 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan dilaksanakan secara serentak di seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya yang terselenggara di Desa Karangsari. Menurut data, kehadiran perempuan di keanggotaan BPD Karangsari belum ada, terlihat pada struktur keanggotaan BPD Karangsari pada periode 2014-2019.¹² Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik desa masih rendah. Sementara apabila melihat data yang ada, Desa Karangsari menjadi desa dengan jumlah penduduk terbesar dan berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan di Karangsari juga paling banyak dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Pengasih. Oleh karena itu melalui pengisian keanggotaan BPD Karangsari periode 2019- 2024 menarik untuk dikaji bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilihan yang berlangsung, serta apakah kehadiran BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang baru dalam keanggotaan BPD memberikan dampak bagi kepentingan perempuan untuk terwakili, dan faktor apa yang mempengaruhinya dalam menjalankan fungsi sebagai BPD.

¹⁰ Alef Musyahadah Rahmah dan Nayla Alawiya, “Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan di BPD Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, (2019), hlm 634.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pasal 6

¹² Peraturan Desa Karangsari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangsari Tahun 2014- 2019

B. Landasan Teori

1. Demokrasi Desa

Demokrasi menjadi sebuah konsep yang memberikan warna dalam dunia sosial politik. Demokrasi menjadi paradigma utama dalam konfigurasi sistem pemerintahan dunia saat ini. Hal tersebut dikarenakan demokrasi memberikan pengaruh kuat dalam tata kelola masyarakat serta pada aspek struktur pemerintahan. Konsep demokrasi menurut Samuel P. Huntington adalah keputusan secara kolektif yang dibuat oleh orang yang dipilih lewat proses pemilu secara berkala, adil, dan jujur dimana melalui sistem tersebut semua calon bebas untuk bersaing mendapatkan suara dengan penduduk dewasa hampir semuanya memberikan suara.¹³

Robert A. Dahl menyebutkan lima kriteria pada konsep demokrasi, yaitu:¹⁴ *pertama*, dalam hak memilih guna menentukan keputusan kolektif yang mengikat terdapat persamaan; *kedua*, partisipasi efektif yang artinya semua warga dalam pembuatan keputusan memiliki kesempatan yang sama ; *ketiga*, pembeberan kebenaran yaitu pada aspek politik dan pemerintahan yang logis terdapat kesamaan peluang; *keempat*, kontrol terakhir terhadap agenda artinya terdapat kekuasaan *eksklusif* yang dimiliki oleh warga untuk menetapkan agenda mana yang harus diputuskan atau tidak diputuskan pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; *kelima*, pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Berdasar pengertian dan ruang lingkup diatas, konsepsi demokrasi memberikan dasar berpijak serta mekanisme kekuasaan dengan persamaan dan kesetaraan derajat manusia dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga dalam pengambilan keputusan melibatkan peran serta warga negara, agar kepentingan warga terjamin dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia perlu untuk memperhatikan aspek substantif yang berpusat pada nilai, tidak sebatas pada aspek prosedural dan penataan

¹³ Setyo Nugroho, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kalurahan", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 2 (2013), hlm 250.

¹⁴ Syafriadi, "Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *UIR Review*, Vol 1 No. 1 (2017), hlm 27.

kelembagaan saja. Artinya pelaksanaan demokrasi yang berlangsung, tidak berhenti dalam agenda perhelatan demokratis bersifat formal-prosedural, namun juga mencakup penerapan nilai-nilai demokratis di seluruh lapisan masyarakat. Upaya memperkuat demokrasi nasional harus dilakukan secara masif hingga menyentuh langsung masyarakat desa. Sehingga diperlukan penumbuhan dan penerapan nilai-nilai demokrasi melalui demokratisasi desa.¹⁵ Praktik demokrasi desa yang menitikberatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi diwujudkan dalam beberapa hal:¹⁶ (1) pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa dimulai dengan tahap pencalonan hingga pemungutan suara. (2) Pembentukan BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (3) Adanya forum bernama musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat guna membahas persoalan yang bersifat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan demokrasi nasional salah satunya ditopang oleh dua hal yaitu demokrasi lokal dan interaksi antarlokal. Demokrasi lokal menjadi penopang utama bagi demokrasi nasional sehingga pelaksanaan demokratisasi dapat dimulai dari bawah.¹⁷ Berbicara tentang desa, maka salah satu aktor yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi desa adalah BPD. Berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ranah demokrasi salah satunya melalui lembaga BPD. Lembaga ini menjadi penting dalam praktik penyelenggaraan demokrasi desa karena: pertama, BPD merupakan perwujudan lembaga demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi lembaga yang hadir di era otonomi daerah. Kedua, BPD berperan dalam menampung aspirasi masyarakat. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang didasarkan pada keterwakilan wilayah dan perempuan yang penetapannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ketiga, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati

¹⁵ Naeni Amanullah, “*Demokratisasi Desa*”, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: 2015), hlm 8.

¹⁶ Op.cit, Setyo Nugroho, hlm 258.

¹⁷ Yuwanto dan Arif Sofianto, “Kontribusi Budaya Politik Lokal dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, hlm 2.

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa, mengusulkan adanya pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta membentuk panitia pemilihan kepala desa. Melalui fungsi tersebut, kehadiran BPD diharapkan mampu mendorong tumbuhnya demokratisasi di desa.

2. Representasi Perempuan dalam Politik

Menengok kepada sejarah, keterlibatan perempuan dalam panggung politik terutama di Indonesia masih dalam taraf yang rendah. Bentuk keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik di Indonesia merupakan perwujudan representasi politik. Secara sederhana representasi sering diartikan dengan “menghadirkan yang tidak hadir”. Jika dikaji, representasi merupakan bentuk pemberian delegasi atau kepercayaan kepada sejumlah kecil orang untuk meyarakan kepentingan-kepentingan mereka (yang memberi delegasi) dan kemudian membuat keputusan – keputusan.¹⁸ Intervensi kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan keterwakilan atau representasi perempuan adalah pemberian kuota sebesar 30% di partai politik dan parlemen. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi level perdesaaan, dimana terdapat peraturan yang memberikan kuota bagi perempuan mejadi anggota di Badan Permusyawaratan Desa. Pemberlakuan kebijakan afirmasi 30% menjadi terobosan dalam upaya medorong kehadiran perempuan dalam politik.

Menurut Ann Philips (1995) adanya representasi akan mendorong hadirnya kesetaraan dan keadilan serta mampu menghadirkan kepentingan perempuan. Selain itu adanya representasi membuat perempuan lebih memiliki akses terhadap sumber daya guna kebaikan bagi masyarakat. Anne Philips dalam teorinya “The Politic of Presence” menjelaskan terdapat dua bentuk keterwakilan politik yaitu politik gagasan (*the politic of idea*) dan politik kehadiran (*the politic of presence*). Politik gagasan adalah wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang- orang yang diwakilinya.¹⁹ Sementara itu politik kehadiran menjelaskan bahwa anggota dari kelompok yang terpinggirkan semestinya secara fisik terwakili

¹⁸ Esty Ekawati, “Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11 No. 2 (2014), hlm 131.

¹⁹ Andila Yunika, Dkk. “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bongo Periode 2014- 2019)”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Vol 6 No. 2 (2019), hlm 419.

dalam lembaga legislative dalam jumlah yang proporsional dengan populasinya.²⁰ Adanya kelemahan yang ditimbulkan dari politik gagasan tersebut, membuat Anne Philips mencetuskan bentuk politik kehadiran sebagai model keterwakilan politik yang ideal. Pada konteks ini, lebih besar “*presence*” kelompok perempuan akan menjadi penting karena secara otentik mereka merepresentasikan anggotanya, selain itu akan mampu memberikan pengaruh pada perumusan politik kebijakan.²¹

Dalam studi mengenai representasi politik perempuan, konseptualisasi representasi menurut Hanna F. Pitkin dibedakan menjadi empat macam, antara lain:²² representasi formal, representasi simbolik, representasi deskriptif, dan representasi substantif. Konsepsi yang diterangkan oleh Pitkin tersebut menjelaskan beberapa aspek yang termuat dalam konsep representasi yaitu adanya perwakilan, individu atau kelompok yang diwakili, serta sesuatu yang diwakili dalam konteks politik yang berlangsung. Pada konteks disini adalah perwakilan anggota BPD perempuan yang mewakili kepentingan kelompok perempuan di desa.

3. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Hadirnya perempuan di kancah politik masih terbilang minim. Walaupun perempuan memiliki kedudukan di ranah publik, peranan mereka belum signifikan di dalam aspek pengambilan keputusan. Menurut Azzam Karam, rendahnya representasi politik di parlemen dikarenakan perempuan mengalami berbagai kendala seperti:²³ *pertama*, kendala aspek politik dimana secara luas laki- laki mendominasi arena politik, sehingga aturan- aturan serta standar evaluasi sangat dideterminasi oleh mereka. *Kedua*, kendala aspek sosio- ekonomi. Kehidupan masyarakat yang miskin memberikan dampak bagi kehadiran perempuan di politik, rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga berpengaruh didalamnya, serta adanya beban ganda yang dimiliki oleh perempuan. *Ketiga*, kendala aspek ideologis & psikologis, adanya rasa kurang percaya diri dari perempuan untuk terlibat dalam

²⁰ Rizky Bangun Wibisono, “Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol 1 No. 1 (2022), hlm 70.

²¹ Op,cit. Rizky Bangun Wibisono, hlm 70.

²² Jeffrey Kurebawa, “A Review of Hanna Pitkin’s (1967) Conception of Women’s Political Representation”, *International Journal of Scientific and Research Publicationn*, Vol 5 No. 11 (2015), hlm 51-53.

²³ Azzam Karam , “Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah”, *Seri Buku Panduan Internasional IDEA*, Jakarta (2002), hlm 20-32.

aktivitas politik, persepsi perempuan mengenai politik yang dianggap hal “kotor”, selanjutnya terdapat pola- pola kultural tertentu yang hidup di masyarakat menyulitkan perempuan dalam akses terhadap politik.

Kehadiran perempuan sebagai perwakilan di lembaga parlemen akan memberi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat. Adanya kebijakan afirmasi memberi penguatan terhadap peran perempuan di ranah politik agar hadirnya mereka di parlemen baik di tingkat nasional hingga skala desa lebih memberikan dampak secara substansial kepada kepentingan perempuan. Kepentingan tersebut harus dirumuskan oleh perempuan karena mereka sendiri yang memahami seluk beluk persoalan.²⁴ Dalam lingkup desa, pengambilan keputusan menjadi tempat dimana prioritas dari pemerintahan desa akan diidentifikasi, oleh karenanya proses itu menjadi utama karena akan menentukan apakah kebutuhan mengenai gender akan ditanggapi atau tidak.²⁵ Dalam proses pembuatan keputusan, Smith (1994:56) membagi menjadi tiga aktivitas: (a) penemuan kebutuhan dan identifikasi masalah (b) formulasi dari pilihan tindakan dan c) implementasi.²⁶ Melalui tahapan- tahapan tersebut tiap unsur masyarakat memiliki peran penuh untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk Bkelompok perempuan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap dan menerangkan berbagai situasi, kondisi, maupun fenomena realitas sosial yang menjadi objek dari penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan suatu fakta yang terjadi di lapangan secara mendalam sehingga didapatkan temuan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tipe penelitian ini digunakan karena secara sistematis dapat menggambarkan representasi dan peran unsur keterwakilan perempuan pasca pemilihan anggota BPD serta dampaknya terhadap kebijakan perempuan.

²⁴ Oktaviani Adhi Suciptaningsih, “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Komunitas*, Vol 2 No. 2 (2010), hlm 67.

²⁵ Op.cit, Kushandajani dan Laila Kholid Alfirdaus, hlm 146.

²⁶ Tri Widayati, “Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa (Studi Kasus Pada Badan Perwakilan Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)”, *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, Vol 1 No. 1 (2006), hlm 59.

Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dengan proses pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara sementara data sekunder melalui literatur dan dokumen arsip terkait. Data primer diperoleh langsung dari pihak pertama melalui wawancara dengan informan penelitian dengan teknik wawancara semi-terstruktur artinya meskipun wawancara sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan, tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan baru dalam upaya penggalian informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sementara data sekunder diperoleh secara tak langsung dengan membaca literatur atau dokumen arsip yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penentuan subjek utama pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Sehingga subjek yang dijadikan sumber informasi pada penelitian ini dianggap memiliki pemahaman dan layak dijadikan sampel penelitian. Subjek utama pada penelitian ini antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Kepala Desa Karang Sari, Sekretaris Desa Karang Sari, Ketua BPD Karang Sari, anggota BPD unsur keterwakilan perempuan Karang Sari, anggota BPD Karang Sari, Panitia Pengisian Anggota BPD Karang Sari, serta perempuan penduduk desa Karang Sari.

D. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Desa Karang Sari

Pengisian anggota BPD di Desa Karang Sari pada akhir tahun 2019 menjadi proses pengisian anggota BPD untuk memilih unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan. Secara normatif aturan mengenai proses dan tahapan pengisian diatur dalam Perda No 10 tahun 2018 serta Perbup No 16 tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo. Pengisian anggota BPD di Karang Sari bukan satu-satunya desa yang menyelenggarakan pemilihan, namun seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tahapan ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengisian anggota BPD dilaksanakan secara serentak seluruh desa di Kulon Progo, dengan latar belakang untuk menghindari masa jabatan yang berbeda-beda apabila proses tersebut diserahkan kepada

desa. Selain itu untuk memudahkan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga tersebut.

Mekanisme pengisian untuk memilih anggota BPD diserahkan kepada masing-masing desa apakah menggunakan mekanisme musyawarah ataupun pemilihan langsung (voting). Pelaksanaan tahapan pengisian keanggotaan BPD di setiap desa di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan mengikuti panduan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Dinas PMDPPKB. Tahapan yang dilaksanakan dalam pengisian anggota BPD tersebut yaitu pembentukan panitia, penetapan wilayah pemilihan dan wilayah perwakilan, pendaftaran bakal calon, verifikasi bakal calon, penetapan calon, mekanisme kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Pada tahapan pendaftaran bakal calon anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari, terdapat kendala dengan masih kurangnya bakal calon yang mendaftar dikarenakan batas minimal bakal calon untuk bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya sebanyak dua orang. Hal itu disebabkan karena penduduk perempuan merasa masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari BPD serta mereka merasa kesulitan dengan salah satu syarat dalam pencalonan BPD yaitu adanya pemaparan visi dan misi sebagai calon BPD unsur keterwakilan perempuan. Oleh karena itu panitia tingkat desa memutuskan untuk melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk didapat bakal calon yang lain hingga total keseluruhan yang mencalonkan sebanyak tiga orang. Pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari diikuti oleh tiga calon yang sudah ditetapkan yaitu Eni Winarsih, Eni Febriyanti, dan RR. Ratih Indriyani.

Setelah dilakukan tahapan kampanye oleh masing-masing calon untuk memaparkan visi misi mereka, kemudian dilakukan proses pengundian nomor urut. Selanjutnya, mekanisme yang digunakan di Desa Karang Sari untuk memilih BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu dengan pemilihan langsung. Pada proses pemungutan suara, pembagian TPS disebar di beberapa titik untuk memudahkan para pemilih datang langsung ke lokasi pemungutan suara. Pada tahapan ini, kehadiran masyarakat khususnya perempuan untuk memilih anggota BPD unsur keterwakilan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari partisipasi perempuan yang mencapai 60% dari total keseluruhan DPT sekitar 4.151 orang atau sebanyak 2.483 pemilih yang hadir di lokasi pemungutan suara. Hal itu disebabkan adanya ketersediaan TPS yang tersebar sebanyak empat titik memudahkan bagi pemilih untuk menjangkau tempat pemungutan suara, di sisi lain dengan mekanisme pemungutan

suara partisipasi masyarakat khususnya perempuan menjadi tinggi karena tidak melalui mekanisme perwakilan.

Perolehan suara pemilihan anggota BPD unsur keterwakilan perempuan Desa Karang Sari pada tahun 2019 adalah Ratih Indriyani dengan 1004 suara, Eni Febriyani dengan 732 suara, dan Eni Winarsih dengan 712 suara. Sehingga dengan demikian Ratih Indriyani ditetapkan sebagai anggota BPD unsur keterwakilan perempuan untuk periode 2019- 2024. Secara keseluruhan pada penyelenggaraan pengisian anggota BPD baik yang dilaksanakan di Desa Karang Sari maupun secara umum di Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik. Melalui pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Kulon Progo, kehadiran perempuan di lembaga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Pada periode 2013- 2019 jumlah perempuan di lembaga BPD hanya sekitar 30 orang atau 3,75% dari 800 anggota BPD di Kulon Progo. Namun dengan adanya pengisian anggota BPD untuk memilih unsur perempuan, kehadiran perempuan menjadi meningkat dengan masing- masing desa memiliki satu anggota BPD unsur keterwakilan perempuan atau sebanyak 87 orang, belum ditambah dengan anggota perempuan yang menjadi BPD dari unsur keterwakilan wilayah. Sehingga dari pelaksanaan pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan ditambah BPD unsur keterwakilan wilayah, total kehadiran perempuan di keanggotaan BPD se-Kulon Progo sebanyak 146 orang. Dengan demikian, keterlibatan perempuan yang masih rendah di lembaga BPD berubah dan mengalami peningkatan dengan adanya jaminan kuota unsur keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Kesempatan tersebut diharapkan dapat mulai menguatkan tersampainya kepentingan perempuan di penyelenggaraan desa.

Peran Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Desa Karang Sari

a. Representasi Perempuan di Kelembagaan Desa di Karang Sari

Kehadiran perempuan terutama dalam kelembagaan desa di Karang Sari terlihat dari keterlibatan mereka dengan menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Pada struktur pemerintah desa, beberapa jabatan di perangkat desa diduduki oleh perempuan. Namun demikian dalam tingkat pemangku wilayah, jabatan kepala dukuh masih didominasi oleh laki- laki secara keseluruhan. Persentase perempuan yang terdapat di struktur pemerintah desa berada di posisi kepala urusan aparatur desa dan aset serta kepala seksi pemerintahan. Selain itu terdapat beberapa staf dari

perangkat desa yang diisi oleh perempuan. Kehadiran perempuan di lembaga pemerintahan desa juga terlihat di BPD yaitu terdapat dua perempuan yang menjabat sebagai BPD. Masing- masing menjabat di posisi wakil ketua dan anggota. Dengan kehadiran perempuan di BPD maka akan membantu aspirasi dari perempuan Karang Sari untuk didengar. Pada perkembangannya, BPD unsur keterwakilan perempuan selain terpilih sebagai wakil ketua BPD Karang Sari juga terpilih sebagai bendahara umum di forum BPD se-Kulon Progo yang Bernama 'Resi Bismo'. Kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh BPD unsur keterwakilan perempuan menempatkannya pada dua posisi strategis tersebut.

b. Peran Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karang Sari diatur dalam Perda No 10 Tahun 2018 tentang BPD. Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karang Sari antara lain: *pertama*, BPD berperan dalam membentuk peraturan desa (perdes) bersama kepala desa. Kehadiran BPD dalam proses tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan koreksi agar tercipta peraturan desa yang efektif dan berdampak baik ke masyarakat. Mekanisme tahapan penyusunan peraturan desa diawali dengan penyusunan rancangan peraturan desa, pada proses ini rancangan perdes dapat diprakarsai oleh pemerintah desa ataupun BPD. Rancangan perdes yang sudah terbentuk kemudian diserahkan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan melalui rapat internal untuk meneliti apakah terdapat kekurangan sehingga dapat diberikan koreksi. Berikutnya rancangan perdes yang sudah diteliti oleh BPD diserahkan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa bersama BPD mengadakan pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi rancangan perdes tersebut. Setelah keseluruhan rancangan perdes diterima, kemudian disetujui oleh kepala desa dan dilanjutkan dengan penetapan peraturan desa. Pada tahapan penyusunan peraturan desa di Desa Karang Sari, baik anggota BPD perempuan maupun laki- laki memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan usulan. Anggota BPD unsur keterwakilan perempuan dalam peran pertama ini, terlihat dalam mengusulkan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan pembuatan nomenklatur baru mengenai peningkatan kapasitas bagi perempuan. Tujuannya agar kegiatan

peningkatan kapasitas perempuan dapat menjadi nomenklatur tersendiri dalam RKA sehingga lebih memudahkan bagi kegiatan perempuan.

Kedua, BPD menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah desa. Model yang digunakan oleh BPD Karang Sari dalam menampung aspirasi dari masyarakat diantaranya melalui pertemuan musyawarah padukuhan (Musduk), musyawarah desa (musdes), dan pertemuan dengan kelompok- kelompok perempuan. Pada tahapan musyawarah padukuhan usulan- usulan dari masyarakat ditampung dan dicatat sebagai hasil pertemuan tersebut. Usulan yang diterima pada pertemuan musduk kemudian dibawa ke tingkat desa melalui musyawarah desa. Pada forum ini seluruh perwakilan masyarakat diundang untuk membahas secara mendalam usulan yang diterima dari forum sebelumnya. Melalui forum ini dilakukan penentuan skala prioritas yang akan dilaksanakan sebagai program di Desa Karang Sari. Pendekatan ketiga melalui pertemuan dengan kelompok- kelompok perempuan menjadi upaya yang dilakukan oleh BPD melalui unsur keterwakilan perempuan untuk mendalami aspirasi dari perempuan. Pendekatan yang dilakukan seperti menghadiri pertemuan di PKK. Beberapa aspirasi yang diterima dari perempuan umumnya berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan usaha, pemberdayaan di sektor pertanian, pelayanan kesehatan, serta kegiatan pendidikan bagi anak. Keberadaan BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari cukup aspiratif untuk mewakili kepentingan perempuan yaitu dengan memberikan pengaruh secara deskriptif maupun substantif pada proses perumusan kebijakan yang mengarah pada pembangunan perempuan. Seperti pada konteks kehadirannya di beberapa pertemuan dengan kelompok perempuan salah satunya seperti di posyandu, serta mengusulkan aspirasi dari perempuan di forum musyawarah desa. Melalui keberadaan BPD unsur keterwakilan perempuan pada konteks pengambilan keputusan, akan mempermudah bagi kepentingan perempuan untuk terakomodir.

Ketiga, BPD berperan dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Karang Sari. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar keberjalanan program yang ada di Desa Karang Sari tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Karang Sari mencakup implementasi program serta penggunaan anggaran. Bentuk pengawasan

yang dilakukan oleh BPD Karang Sari antar lain dimulai dari tahapan perencanaan program, pada aspek ini BPD mengevaluasi rencana program yang ditetapkan sebelum program tersebut terlaksana. Hal ini sebagai bentuk preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan salah satunya berkaitan dengan anggaran. Bentuk pengawasan berikutnya, BPD mengontrol pelaksanaan program yang berlangsung baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Pada aspek ini BPD melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan langsung ke tempat kegiatan ataupun proyek. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan pembangunan non fisik seperti kegiatan pemberdayaan. Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh BPD Karang Sari selanjutnya yaitu dengan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah desa ketika suatu program sedang berjalan. Keberjalanan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Karang Sari dapat berjalan dengan baik didukung dengan hubungan yang baik dengan pemerintah desa Karang Sari. Melalui pertemuan rutin setiap bulannya, BPD dapat memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terjadi di Karang Sari melalui informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa pada pertemuan tersebut.

c. Implikasi Representasi Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan terhadap Program atau Kebijakan Pro Perempuan

Konsep representasi oleh BPD unsur keterwakilan perempuan mengarah kepada terwujudnya akses, akselerasi, dan dinamika kontribusi politik perempuan dalam demokratisasi yang berlangsung di level desa. Peranan perempuan dalam kehidupan politik dapat teraktualisasi di lingkup masyarakat sebagai penyalur aspirasi (*input*) serta dalam proses kelahiran dan pengambilan keputusan politik (*political decision*). Keberadaan BPD unsur keterwakilan perempuan dalam mengakomodir dan mempromosikan kepentingan perempuan di Karang Sari didukung oleh latar belakang dan pengalaman sebelumnya sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Kondisi tersebut relevan dengan posisi saat ini sebagai BPD unsur keterwakilan perempuan karena memiliki hubungan yang erat pada aspek ini.

Keberadaan BPD unsur keterwakilan perempuan berimplikasi pada beberapa sektor, antara lain: *pertama*, advokasi yang dilakukan oleh BPD unsur keterwakilan

perempuan mengenai peningkatan anggaran bagi honor kader PKK dan porsi anggaran bagi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Advokasi tersebut membuahkan hasil dengan adanya kenaikan anggaran bagi kader PKK dari sebelumnya sebesar Rp 30.000 menjadi Rp 50.000. Serta kenaikan porsi anggaran untuk program PMT menjadi Rp 8.000 dari yang sebelumnya Rp 5.000 per anak. *Kedua*, pendampingan yang dilakukan oleh BPD unsur keterwakilan perempuan dalam pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT). Sebelum pembentukan tersebut, jumlah KWT yang ada di Karang Sari masih sedikit, sehingga dengan penambahan KWT yang baru membantu bagi kegiatan pemberdayaan perempuan. *Ketiga*, pada konteks perumusan dan pengambilan kebijakan, BPD unsur keterwakilan perempuan aktif memberikan saran dan kritik. Hal ini terlihat dalam kegiatan musyawarah padukuhan maupun desa, BPD unsur keterwakilan perempuan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan Desa Karang Sari. *Keempat*, memunculkan alternatif ide dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Usulan yang kemudian menjadi terobosan tersebut berkaitan dengan kegiatan pelatihan yang merupakan bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi, kerja sama tersebut sebagai upaya untuk mencari solusi dari terbatasnya anggaran bagi beberapa program selama pandemi. Kemudian mengusulkan kepada DPRD untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan yang akan berlangsung di Desa Karang Sari dengan memanfaatkan dana pokok pikiran yang tersedia. Selanjutnya ajakan untuk mengembangkan BumDes Karang Sari menjadi alternatif ide yang disampaikan oleh anggota BPD unsur keterwakilan perempuan. Melalui keikutsertaan di Bumdes, para anggota BPD dapat menerima bagi hasil dari kegiatan tersebut. *Kelima*, adanya kegiatan pelatihan ketrampilan usaha yang merupakan aspirasi yang diusulkan oleh BPD unsur keterwakilan perempuan. Adanya kegiatan pelatihan tersebut mampu menarik minat bagi beberapa peserta perempuan untuk menciptakan produknya sendiri. *Keenam*, ikut terlibat dalam edukasi mengenai bahaya dari kekerasan pada perempuan dan anak. Serta keterlibatannya dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, dimana aspek ini dapat menjadi salah satu upaya menghindari munculnya kekerasan dalam rumah tangga akibat persoalan ekonomi.

Faktor yang Mempengaruhi Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi

Faktor yang mendukung bagi anggota BPD Karang Sari secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di kelembagaan antara lain: *pertama*, adanya regulasi yang mengatur mekanisme tata kerja BPD. Mekanisme tersebut dijelaskan pada Perda No 10 tahun 2018 tentang BPD, serta Perbup No 20 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kelurahan. *Kedua*, modal sosial atau kepercayaan yang diterima dari masyarakat mendorong anggota BPD untuk bekerja secara maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, koordinasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik antara BPD dengan pemerintah Desa Karang Sari. Hubungan tersebut berjalan dengan baik karena adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung. *Keempat*, keterbukaan informasi yang terbentuk di Desa Karang Sari memudahkan bagi anggota BPD dalam menjalankan fungsinya. Melalui ekosistem ini, masyarakat dapat mengetahui proses penyelenggaraan yang sedang berlangsung di Desa Karang Sari. *Kelima*, adanya sarana dan prasarana yang diterima oleh BPD Karang Sari untuk mengakomodir tugas dan fungsinya. Sementara faktor pendukung bagi anggota BPD unsur keterwakilan perempuan secara khusus yaitu: *pertama*, memiliki jiwa sosial dan nurani untuk mengabdikan kepada masyarakat. *Kedua*, merupakan pensiunan di BKKBN Kabupaten Kulon Progo, sehingga memiliki pengalaman langsung terkait dengan perempuan. *Ketiga*, memiliki hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa, anggota BPD, serta kader perempuan di Karang Sari.

Selanjutnya, faktor penghambat bagi anggota Karang Sari secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak ditemui faktor penghambat atau kendala mereka untuk menjalankan fungsinya selama ini. Hal ini dikarenakan adanya SDM yang mencukupi di keanggotaan BPD Karang Sari, serta hubungan harmonis sesama anggotanya melalui pertemuan rutin yang dilakukan. Mengenai rapat yang dilaksanakan pada malam hari bukan menjadi hambatan bagi anggota BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian, secara khusus bagi anggota BPD unsur keterwakilan perempuan juga tidak terdapat kendala yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini. Kendala yang ditemui lebih bersifat

eksternal mengenai persoalan birokratis berupa anggaran serta partisipasi dari perempuan di Desa Karang Sari untuk terlibat di kegiatan perempuan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota BPD, akan berhubungan dengan sejauh mana pemahaman masing-masing anggota terhadap lingkup kerja yang dimiliki. Sehingga dalam menunjang kinerja tersebut diperlukan bimbingan teknis (bimtek). Pada awal kepengurusan, kegiatan bimtek bagi anggota BPD Karang Sari sudah diselenggarakan, walaupun demikian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota BPD desa lain. Kegiatan bimbingan teknis diperlukan dalam memfasilitasi anggota BPD yang pertama kali menjabat sebagai pengurus. Kegiatan yang sudah terselenggara tersebut lingkungannya masih umum artinya baik anggota BPD laki-laki maupun perempuan mendapatkan porsi yang sama. Kegiatan pembekalan berupa bimtek yang dikhususkan bagi anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari belum pernah diselenggarakan oleh dinas terkait. Tentunya dalam rangka mendukung kinerja BPD unsur yang baru ini, kegiatan bimtek dapat menjadi fasilitas yang bermanfaat.

E. Simpulan

Berdasarkan paparan yang diperoleh dari penelitian mengenai representasi unsur keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari, simpulan yang didapat yaitu:

1. Proses pelaksanaan pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari diikuti oleh tiga calon anggota BPD. Penggunaan mekanisme pemilihan langsung berdampak pada tingkat partisipasi pemilih perempuan yang tinggi, selain itu didukung dengan ketersediaan jumlah TPS. Pengisian anggota BPD unsur keterwakilan perempuan yang diselenggarakan secara serentak di setiap desa di Kulon Progo memberikan pengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah perempuan dalam keanggotaan BPD di Kulon Progo. Pelaksanaan pengisian anggota BPD baik di Desa Karang Sari maupun secara umum di Kulon Progo berjalan dengan baik. Namun demikian ditemui kendala dalam proses penjurangan bakal calon anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari, sehingga dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhi syarat minimal bakal calon anggota.

2. Kehadiran perempuan dalam struktur kelembagaan desa Karang Sari sudah banyak terlihat baik di pemerintah desa maupun di BPD. Salah satunya kehadiran di BPD meliputi posisi wakil ketua dan anggota. Pada aspek penyusunan perdes, baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak yang sama untuk berpendapat. BPD unsur keterwakilan perempuan dalam proses ini terlihat dalam usulan mengenai pembuatan nomenklatur baru mengenai peningkatan kapasitas perempuan yang masuk dalam RKA. Pada aspek menampung dan menyalurkan aspirasi, proses BPD dalam menampung aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah padukuhun, musyawarah desa, dan pertemuan dengan kelompok-kelompok perempuan. Pendekatan BPD unsur keterwakilan perempuan dengan menghadiri forum kelompok perempuan mampu mengakomodir aspirasi secara maksimal. Aspirasi tersebut mengenai kegiatan pemberdayaan, pendidikan hingga kesehatan. Peran BPD unsur keterwakilan perempuan pada aspek ini lebih menonjol dengan menyuarakan aspirasi perempuan di forum desa. Pada aspek pengawasan, peran dari BPD menasar pada pembangunan fisik dan non-fisik. Mekanisme pengawasan meliputi rapat bersama dengan pemerintah desa dalam perencanaan program dan anggaran, pengawasan kepada aspek administratif dalam pengadaan barang dan jasa, pengawasan dengan meninjau langsung kegiatan yang sedang berlangsung, koordinasi intensif dengan pemerintah desa, serta pengawasan melalui pertemuan rutin tiap bulan dengan pemerintah desa.
3. Implikasi kehadiran BPD unsur keterwakilan perempuan di Karang Sari memberikan dampak pada beberapa aspek antara lain: kenaikan honor kader PKK dan peningkatan anggaran program PMT, terbentuknya KWT baru melalui proses pendampingan, aktif menyuarakan aspirasi perempuan dalam forum musyawarah pada agenda penyusunan RKP, terjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam kegiatan pelatihan, mengajak DPRD untuk memanfaatkan dana pokok pikiran bagi pembangunan di Karang Sari, mengajak anggota BPD Karang Sari untuk memajukan Bumdes, mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas melalui ketrampilan usaha bagi perempuan di Karang Sari, terlibat dalam edukasi mengenai bahaya dari kekerasan pada perempuan dan anak serta aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga.

4. Faktor pendorong pelaksanaan fungsi anggota BPD secara umum meliputi adanya regulasi mengenai tata kerja BPD, modal sosial dari masyarakat, komunikasi dan koordinasi yang lancar antara BPD dengan pemerintah desa, lingkungan keterbukaan informasi, serta sarana prasarana yang mendukung. Faktor pendukung secara khusus bagi anggota BPD unsur keterwakilan perempuan yaitu jiwa sosial untuk mengabdikan pada masyarakat, pengalaman sebagai pensiunan di BKKBN, hubungan harmonis dengan aktor lain di desa. Sementara itu, untuk faktor penghambat bagi anggota BPD secara umum tidak ditemui kendala lain yang mempengaruhi kinerja BPD Karang Sari dikarenakan SDM anggota BPD yang mencukupi, serta pertemuan rutin yang memperkuat hubungan internal di dalamnya. Mengenai faktor pelaksanaan rapat yang dilaksanakan pada malam hari, tidak menjadi persoalan bagi BPD perempuan untuk terlibat di dalamnya. Secara khusus bagi anggota BPD unsur keterwakilan perempuan, juga tidak terdapat kendala yang signifikan yang mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai BPD.

F. Saran

Berdasarkan penjelasan maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Keterlibatan perempuan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dibangun dengan maksimal. Pemenuhan melalui keterwakilan politik terutama lewat lembaga BPD menjadi saluran bagi perempuan untuk berkontribusi bagi pembangunan di desa. Proses pemberian motivasi dan sosialisasi menjadi penting dalam rangka meningkatkan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Sehingga dalam tahapan penjangkaran anggota BPD perempuan, didapatkan SDM yang berkualitas tidak sekedar hanya memenuhi keterwakilan (*presence*) namun juga memberikan pengaruh substantif bagi kebijakan yang dilaksanakan.
2. Pemberian akses dan kesempatan perempuan di desa untuk berkiprah dalam penyelenggaraan desa perlu dijaga dan didukung secara bersama oleh seluruh stakeholder. Ditambah, perlu adanya pemahaman secara bijaksana khususnya perempuan itu sendiri untuk mengembangkan kesadaran kritis akan hak-haknya serta merealisasikan dan memberdayakan kemandirian perempuan secara

individu maupun organisasi. Melalui ruang yang tersedia, BPD unsur keterwakilan perempuan mampu menjembatani kebutuhan dari kaum perempuan untuk menghasilkan kebijakan yang ramah bagi mereka serta berdampak bagi semua kalangan masyarakat.

3. Penguatan peran BPD hendaknya dilakukan secara intensif melalui pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga lain yang terkait. Secara khusus bimbingan atau pelatihan bagi BPD unsur keterwakilan perempuan dapat menjadi alternatif program bagi pemerintah untuk menguatkan kapasitas unsur tersebut dalam mengadvokasi kebutuhan perempuan di desa.
4. Hubungan yang dibangun antara pemerintah desa dengan BPD serta dukungan dari masyarakat perlu dipertahankan dan dirawat agar pembangunan desa dapat berjalan optimal dengan keterlibatan semua pihak.

Refrensi

- Amanulloh, Naeni. 2015. "Demokratisasi Desa". Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm 8.
- Ekawati, Esty. 2014. "Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11 No.2, hlm 131.
- Karam, Azzam. 2002. "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah". Seri Buku Panduan Internasional IDEA. Jakarta. Hlm 20-32.
- Kurebawa, Jeffrey. 2015. "A Review of Hanna Pitkin's (1967) Conception of Women's Political Representation". *International Journal of Scientific and Research Publicationn*, Vol 5 No.11, hlm 51-53.
- Kushandajani, dan Laila Kholid Alfirdaus. 2019. "Women's Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism". *International Journal of Rural Management*, Vol 15 No. 1, hlm 141-142.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. 2015. "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)". *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, Vol 1 No. 2, hlm 3.
- Nugroho, Setyo. 2013. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kalurahan". *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 2, hlm 250.

- Putri, Widhiana Hestining. 2013. “Kontekstualitas *Affirmative Action* dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta”. *Bhumi*, Vol 37, hlm 4.
- Rahmah, Alef Musyahadah dan Nayla Alawiya. 2019. “Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan di BPD Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas”. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*: 634.
- Suciptaningsih, Oktaviani Adhi. 2010. “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal”. *Jurnal Komunitas*, Vol 2 No. 2, hlm 67.
- Syafriadi. 2017. “Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *UIR Review*, Vol 1 No. 1, hlm 27.
- Wibisono, Rizky Bangun. 2022. “Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol 1 No. 1, hlm 70.
- Widayati, Endang. 2015. “Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto)”. Hlm 568.
- Widayati, Tri. 2006. “Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa (Studi Kasus Pada Badan Perwakilan Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)”. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, Vol 1 No. 1, hlm 59.
- Yunika, Andila, Dkk. 2019. “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bongo Periode 2014- 2019)”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Vol 6 No. 2, hlm 419.
- Yuwanto, dan Arif Sofianto. “Kontribusi Budaya Politik Lokal dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, hlm 2.

Peraturan

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 54 ayat 1

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 55

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 58 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pasal 6

Peraturan Desa Karang Sari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Karang Sari Tahun 2019- 2024

Internet

Yayasan Satunama Yogyakarta, “Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa”, <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/>. (diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 22:08)